



**P U T U S A N**

NOMOR : xxxx/ Pdt.G/2009/PTA JB

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara ;

**PEMBANDING** Laki- laki, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **KRISMANTO, SH** dan **SONDANG MUTIARA, S . SH**, masing- masing sebagai Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor “ **HOKI & ASSOCIATES** “ yang beralamat di Jalan Jatayu No. 20 Rt. 04 Kelurahan Paal Merah Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2009 M, No. xxxx/Pdt.G/2008/PA.MS, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 30 Oktober 2008, dahulunya sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING I**, Laki- laki, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan,



bertempat tinggal di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, dahulunya sebagai

**PENGGUGAT I**, sekarang sebagai

**TERBANDING I**

**TERBANDING II**, Perempuan, umur 48 tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, dahulunya sebagai

**PENGGUGAT II**, sekarang sebagai

**TERBANDING II**,

Dalam hal ini masing- masing memberi

kuasa kepada :

**1. MOH. AMIN IBRAHIM, SH.**

**2. PAMMUSURENG, SH.**

**3. ROSMERY PANGGABEAN, SH.**

Masing- masing adalah Advokat /

Pengacara yang tergabung pada Kantor

Advokat “ MOH. AMIN & ASSOCIATES “ yang

beralamat Jalan Taruma Negara No. 91,

Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi,

baik secara bersama- sama ataupun

sendiri- sendiri, Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tertanggal 12 Juni 2009 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan



Pengadilan Agama Muara Sabak, Nomor :  
xxxx/Pdt.G/2008/PA.MS, tanggal 07 Mei 2009 M  
bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1430 H, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;

2. Menetapkan sebagai hukum :

a. Ayah Pemanding / Terbanding dan Ibu  
Pemanding / Terbanding telah meninggal  
dunia pada tahun 1995 ;

b. Ayah Pemanding / Terbanding meninggalkan  
ahli waris tiga orang anak kandung masing-  
masing :

1. Terbanding I ;

2. Terbanding II;

3. Pemanding;

3. Menetapkan harta- harta peninggalan alm. AYAH  
PEMBANDING/TERBANDING dan IBU PEMBANDING/TERBANDING yang  
sah sebagai harta warisan berupa :

a. Kebun kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, panjang  
lebih kurang 150 depa, lebar lebih kurang 50 depa ( satu  
lembar ) terdiri dsari 12 baris tanaman kelapa dengan  
batas- batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Pihak Terkait I ;

- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Pihak Terkait II

;

- Sebelah barat berbatas dengan Parit 2 kiri ;

- Sebelah timur berbatas dengan Parit 2 kiri ;

b. Kebun Kelapa terletak di Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur, panjang lebih kurang 150 depa, lebar lebih kurang



25 depa ( setengah lembar ) terdiri dari 6 baris tanaman kelapa dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Pihak Terkait III ;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Pihak Terkait IV ;
- Sebelah barat berbatas dengan Parit 2 ;
- Sebelah timur berbatas dengan Parit 1 ;

c. Kebun kelapa terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, panjang lebih kurang 150 depa, lebar lebih kurang 25 depa ( setengah lembar ), terdiri dari 6 baris kebun kelapa dengan batas- batas :

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Pihak Terkait V ;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Pihak Terkait VI ;
- Sebelah barat berbatas dengan Parit 1 kanan ;
- Sebelah timur berbatas dengan Parit gantung ;

4. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan sebagai berikut :

- a. Terbanding I mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian ;
- b. Terbanding II mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian ;
- c. Pemanding mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian ;

J u m l a h :  $\frac{5}{5} = 1$  bagian ;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi bagian para Penggugat ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.831.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;



7. Menolak selebihnya ;

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela I Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor . xxxx/ Pdt.G/2009/PTA. Jb, tanggal 06 Agustus 2009 dan Putusan Sela II Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 22 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

2. Menyatakan, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak untuk melakukan pemeriksaan / persidangan tambahan sebagaimana yang telah diperintahkan diatas

;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk keperluan tersebut, agar berkas perkara ini bersama dengan Salinan Putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;

- Menanggihkan biaya yang timbul akibat perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Membaca berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan Pengadilan Agama Muara Sabak yang berkaitan dengan Putusan Sela diatas yang isinya seperti disebut dalam berita



acara ;

Telah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan Pembanding /Kuasanya dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Kuasanya, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing- masing ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan, surat- surat bukti dan saksi- saksi yang diajukan kedua belah pihak serta memori banding dan kontra memori, demikian juga hasil periksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan sebagai tindak lanjut putusan sela I dan II, yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tercantum dalam putusan ini, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan tambahan dalam hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat Kuasa Pembanding terdapat perbedaan nama dengan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak dan dalam memori banding, dimana dalam surat kuasa pembanding sebagai pemberi kuasa bernama Pembanding, sedangkan dalam memori banding bernama Pembanding. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa dalam kaedah bahasa daerah (suku) bugis adanya penambahan LA ( Pembanding menjadi Pembanding ) adalah merupakan penghormatan atau memperhalus tata krama bahasa



dalam penyebutan nama. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama dalam hal perbedaan nama tersebut tidak mempermasalahkan dan surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan terdapat perbedaan pendapat antara pembanding dengan terbanding tentang tanggal dan bulan kematian almarhum Ayah Pembanding / Terbanding dan Ibu Pembanding / Terbanding. Akan tetapi berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan ke II, Tergugat/Kuasanya telah mengajukan bukti Surat Kematian dari Pihak Terkait VII Nomor. 474/98/S.S/2009 tanggal 02 Desember 2009, yang menyatakan bahwa almarhum Ayah Pembanding / Terbanding meninggal tanggal 09 Pebruari 1995 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan alamrhumah Ibu Pembanding / Terbanding meninggal dunia tanggal 01 Maret 1995 di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal tersebut kuasa Penggugat I dan Penggugat II membenarkan alat bukti tersebut dan tidak keberatan. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama menyatakan almarhum Ayah Pembanding / Terbanding dan almarhumah Ibu Pembanding / Terbanding benar-benar telah meninggal dunia sesuai dengan bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan, kuasa para Penggugat mengajukan seorang saksi yang bernama Saksi I, dalam keterangannya menyatakan, bahwa benar semasa hidupnya Ayah Pembanding / Terbanding dan Ibu Pembanding / Terbanding ada menjual kebun dan sawah ( harta ), akan tetapi tidak termasuk tanah yang digugat oleh para penggugat dalam surat gugatnnya. Dan keterangan saksi yang diajukan kuasa Tergugat yang bernama Saksi II,



juga menyatakan benar ada harta yang dijual semasa hidupnya Ayah Pemanding / Terbanding dan Ibu Pemanding / Terbanding akan tetapi tidak termasuk tanah yang digugat oleh para penggugat dalam gugatannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa objek perkara pada poin 4a, 4b dan 4c sebagaimana dalam gugatan penggugat adalah termasuk harta peninggalan almarhum Ayah Pemanding / Terbanding dan Ibu Pemanding / Terbanding yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para penggugat tentang hasil kebun kelapa yang dikuasai tergugat selama 13 tahun dengan jumlah total diperkirakan sebesar Rp.936.000.000,- ( sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah ), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa tuntutan tersebut hanya merupakan perkiraan belaka, karena hasil kebun kelapa setiap tripnya tidak tetap dan tidak biasa diperidiksi berapa jumlahnya. Oleh karena demikian maka gugatan penggugat dalam hal tersebut tidak dapat diterima, karena **obscur libel** (kurang jelas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor. xxxx/Pdt.G/2009/PA.MS dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangn yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak No. xxxx/Pdt.G/ 2009/PA.MS tanggal 07 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1430 Hijriyah dengan perbaikan dan tambahan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian ;
2. Menetapkan almarhum AYAH PEMBANDING/TERBANDING telah meninggal dunia pada tanggal 09 Pebruari 1995 di Sungai Sayang dan almarhumah IBU PEMBANDING/TERBANDING telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1995 di Sungai Sayang ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum AYAH PEMBANDING/TERBANDING dan IBU PEMBANDING/TERBANDING, adalah sebagai berikut ;
  3. 1. Terbanding I ( anak laki- laki ) ;
  3. 2. Terbanding II ( anak perempuan ) ; \_
  3. 3. Pembanding ( anak laki- laki ) ;
4. Menetapkan harta- harta peninggalan Ayah Pembanding / Terbanding dan Ibu Pembanding / Terbanding berupa :
  - 4.1. Kebun kelapa terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, panjang lebih kurang 150 depa, lebar kurang lebih 50 depa (satu lembar) terdiri dari 12 baris pohon kelapa, dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan kebun Pihak Terkait I ;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Pihak Terkait II ;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Parit 2 kiri ;
    - Sebelah timur berbatasan dengan Parit 1 kiri ;



4.2. Kebun kelapa terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, panjang lebih kurang 150 depa, lebar kurang lebih 25 depa (setengah lembar) terdiri dari 6 baris pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Pihak Terkait III ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Pihak Terkait IV ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Parit 2 kiri ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Parit 1 kiri ;

4.3. Kebun kelapa terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, panjang lebih kurang 150 depa, lebar lebih kurang 25 depa (setengah lembar), terdiri dari 6 baris pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Pihak Terkait V ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Pihak Terkait VI ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Parit 1 kanan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Parit gantung ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagai berikut :

5. 1. Terbanding I ( anak laki-laki ) mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian

5. 2. Terbanding II (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian

5. 3. Pembanding (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian

J u m l a h :  $\frac{5}{5}$  bagian



6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang dikuasainya kepada para penggugat yang merupakan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris ;
7. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.831.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;  
Demikianlah diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1431 H, oleh kami **Drs. M. NASIR DAUD** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis , **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, SH, MH** dan **Drs. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **MAWARDI, SH** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM  
KETUA MAJELIS**

**ANGGITA**

ttd

ttd

**Drs. H. SUDIRMAN  
Drs. M. NASIR DAUD**

**CIK ANI, SH, MH.**

ttd

ttd

**Drs. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, SH, M.Hum  
PENGGANTI**

**PANITERA**

ttd

**MAWARDI, SH**

**Perincian baya :**

1. Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,-
  2. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
- J u m l a h .....Rp. 11.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)